

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan media sosial mengubah cara masyarakat dalam berkomunikasi. Bahasa memiliki peran penting dalam proses komunikasi, hal ini menjadikan fungsi bahasa sebagai alat yang menyampaikan maksud dan tujuan dalam proses bersosialisasi.

Perkembangan teknologi digital membentuk perubahan dalam sistem komunikasi masyarakat. Kemajuan tersebut mendorong lahirnya berbagai media komunikasi baru, salah satunya adalah media sosial. Hal ini membawa perubahan baik karena media dan teknologi digital memiliki peran dalam perkembangan bahasa. Penggunaan bahasa mendapatkan fasilitas yang luas dari hadirnya teknologi digital salah satunya adalah pemahaman pembelajaran bahasa yang menjadi lebih mudah.

Selain itu, kehadiran media sosial memiliki fungsi lain yaitu dapat menyediakan wadah untuk menyampaikan informasi dan pesan yang efektif serta efisien melalui laman daring. Tidak hanya dalam pemanfaatan komunikasi saja, media sosial juga memiliki pengaruh dalam hadirnya fenomena atau penyampaian ekspresi terhadap peristiwa sosial, politik, dan hukum.

Pemanfaatan media sosial pada era ini sering kali bertentangan dengan tujuan yang seharusnya telah tertulis. Media sosial saat ini menjadi media informasi yang cukup besar dan begitu pesat dalam memperbaharui informasi atau peristiwa yang telah terjadi. Hal ini memberikan dampak negatif serta membentuk

fenomena kebahasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitar. Kejahatan bahasa yang sering terjadi dalam laman media sosial daring yaitu penyebaran informasi palsu, hasutan, fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan atau penistaan, penyuapan, serta ancaman dan lain sebagainya (Hayati et al., 2025, hlm. 84).

Media informasi terpopuler di kalangan masyarakat dalam mencari informasi salah satunya adalah YouTube (Saifulloh et al., 2024, hlm. 46). Media ini berfungsi dalam menampilkan video yang berisikan tentang isu, peristiwa, informasi terbaru, dan berita terkini. YouTube menyediakan fitur seperti kolom komentar yang berfungsi sebagai bentuk interaksi antara pengunggah video dengan penonton atau penonton dengan individu lain untuk saling memberikan respon terhadap konten yang telah disajikan.

Perkembangan yang hadir dalam fitur YouTube memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk menempuh informasi terbaru. Manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, namun banyaknya perusahaan media yang terbantu dengan kehadiran YouTube sebagai media informasi, salah satunya adalah stasiun televisi swasta nasional yaitu KOMPAS TV.

Penggunaan YouTube sering dimanfaatkan oleh KOMPAS TV dalam menampilkan hasil liputan yang dikemas dalam bentuk video. Selain menayangkan video berita, KOMPAS TV juga kerap melakukan siaran langsung untuk meliput kegiatan konferensi pers. Selain mendapatkan informasi atau berita terbaru pada YouTube KOMPAS TV, masyarakat juga mendapatkan wadah afirmasi dalam menyampaikan pendapat serta kritiknya terhadap beberapa pihak yang ditampilkan dari hasil liputan. Pemberitaan yang membahas isu hukum,

politik, dan publik figur yang sedang terjerat dalam sebuah masalah kerap menjadi sasaran tepat untuk mendapatkan komentar dengan bahasa yang justru mengandung unsur penghinaan, tuduhan, atau serangan terhadap pihak tertentu.

Pemberitaan terkait dugaan kasus korupsi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) yang membawa nama Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, menjadi salah satu isu hangat yang menimbulkan perhatian dan reaksi luas dari masyarakat. Meskipun hingga saat ini Ridwan Kamil masih berstatus sebagai saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka (Kompas TV, 11 Maret 2025). Namun hal ini tidak bisa menghindari komentar negatif masyarakat terhadap Ridwan Kamil. Kolom Komentar YouTube KOMPAS TV yang menampilkan siaran pers KPK pada tanggal 13 Maret tahun 2025 menjadi wadah reaksi masyarakat untuk memberikan komentar yang bermuatan kebencian dan penilaian negatif terhadap Ridwan Kamil sebagai tokoh publik atau politisi.

Penggunaan bahasa yang memiliki nilai kebencian tentu menjadi fenomena kebahasaan yang dapat dikaji melalui perspektif linguistik forensik. Dalam bidang ilmu bahasa, linguistik forensik berfungsi dalam menerapkan ilmu linguistik dengan ilmu hukum untuk mengkaji sebuah data kasus. Beberapa kasus yang berhubungan dengan adanya penerapan linguistik forensik ialah penggunaan bahasa yang berpotensi mengandung unsur pencemaran nama baik, fitnah, dan ujaran kebencian. Makna ujaran menjadi unsur penting untuk menentukan suatu tuturan.

Reaksi masyarakat terhadap kasus pemberitaan bank BJB yang membawa nama Ridwan Kamil menjadi salah satu tokoh yang terlibat, tentu membuahkan hasil komentar panas yang mampu dikaji secara ilmu kebahasaan menggunakan

linguistik forensik. Hal ini dilihat dari bagaimana Ridwan Kamil yang mungkin sebelumnya memiliki isu lain seperti perselingkuhan, menjadikan citra Ridwan Kamil menjadi buruk. Tidak hanya itu, keterlibatan Ridwan Kamil sebelumnya dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2024 lalu juga membuat dirinya semakin dikenal luas oleh masyarakat. Tidak heran jika dalam kasus pemberitaan korupsi pengiklanan bank BJB, Ridwan Kamil mendapatkan hujatan bahkan ujaran kebencian walaupun statusnya hingga saat ini dalam kasus tersebut adalah seorang saksi.

Tindakan seperti ujaran kebencian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, hal ini tertulis dalam ketentuan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengenai informasi dan Transaksi Elektronik ITE, terutama Pasal 27a, Pasal 28 ayat (2), Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45A ayat (2). Adapun ketentuan hukum tertulis selain UU ITE yaitu KUHP terbaru yang berlaku sejak 2 Januari tahun 2026, dalam pembahasan ini memakai Pasal 243 ayat 1 tentang penghinaan terhadap golongan, Pasal 433 tentang pencemaran, Pasal 434 ayat (1) tentang fitnah, Pasal 436 tentang penghinaan ringan, Pasal 438 tentang prasangka palsu, dan Pasal 448 ayat (1) tentang Perampasan Kemerdekaan Orang atau Pemaksaan. Berdasarkan aturan tertulis tersebut, peneliti melakukan kajian terhadap bentuk ujaran yang merujuk pada unsur penghinaan, hasutan, fitnah, pencemaran nama baik, dengan memanfaatkan pendekatan linguistik forensik dan kajian semantik.

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana bentuk kebahasaan dari ujaran masyarakat yang memiliki unsur negatif terhadap Ridwan Kamil terhadap pemberitaan dalam kasus korupsi periklanan bank BJB. Fokus utama dalam

penelitian ini menjelaskan apakah komentar yang terdapat dalam YouTube KOMPAS TV pada video siaran pers KPK terkait korupsi periklanan bank BJB memiliki unsur ujaran kebencian yang berpotensi ke dalam tindakan pidana atau pelanggaran hukum.

Hal yang melatarbelakangi penelitian ini muncul dari keresahan yang sering muncul dalam berperilaku di sosial media. Penghinaan, fitnah, maupun pencemaran nama baik seringkali dengan mudah diungkapkan terhadap tokoh publik atau bahkan orang asing. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, tetapi menjadi wadah interaksi dengan penggunaan bahasa yang menyimpang untuk menjatuhkan pihak lain, dan hal ini merupakan dampak negatif. Maka dari itu, dibutuhkan kajian ilmiah yang mampu memberikan pandangan objektif untuk membahas bagaimana pola bahasa dapat digunakan oleh masyarakat dalam merespon berita dengan topik yang cukup sensitif.

Penelitian ini, ingin mengembangkan kajian terkait ujaran kebencian terhadap tokoh publik dengan menggunakan perspektif linguistik forensik. Analisis dalam komentar masyarakat dapat mendeskripsikan bagaimana bahasa yang digunakan untuk menyampaikan emosi, opini, maupun sikap terhadap suatu kasus hukum.

Melalui penelitian ini perlu dilakukan pengelompokan jenis-jenis ujaran kebencian terhadap Ridwan Kamil serta menganalisis bentuk bahasa dan makna yang terkandung di dalamnya. Setiap komentar yang ditujukan akan ditelaah berdasarkan konteks penggunaannya, maka dari itu dibutuhkan pemahaman dan penjelasan semantik untuk memudahkan peneliti dalam menemukan hasil analisis.

Setelah ditelaah dengan ilmu semantik, setiap komentar akan dikategorikan dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang ITE dan KUHP .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan bahwa masalah yang akan diteliti adalah bagaimana “Ujaran Kebencian terhadap Ridwan Kamil dalam Kolom Komentar YouTube Kompas TV pada Pemberitaan Dugaan Kasus Korupsi Bank BJB?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait fenomena kebahasaan yaitu ujaran kebencian yang ditujukan kepada Ridwan Kamil dalam kolom komentar YouTube KOMPAS TV. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait makna ujaran kebencian yang dianalisis melalui pendekatan semantik dalam kajian linguistik forensik. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan mengenai jenis makna semantik yang paling dominan dalam penggunaan bahasa pada ujaran kebencian di media sosial digital, khususnya platform YouTube. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan mengenai dinamika penggunaan bahasa di media sosial serta potensi tindakan yang dilakukan dan bertentangan dengan hukum negara atau peraturan tertulis di Indonesia.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada ujaran kebencian yang ditujukan kepada Ridwan Kamil dalam kolom komentar YouTube KOMPAS TV pada pemberitaan dugaan kasus korupsi Bank BJB. Data penelitian ini berupa bentuk komentar warganet yang mengandung unsur kebencian, maka dari itu, isi video, judul berita, deskripsi berita, serta komentar yang tidak mengandung unsur kebencian tidak termasuk ke dalam bagian yang akan dianalisis.

Penggunaan linguistik forensik berfungsi untuk menganalisis ujaran kebencian terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menitikberatkan identifikasi ujaran kebencian sebagai tindakan pidana atau tindakan yang melanggar hukum. Penelitian ini berfokus pada kajian kebahasaan sebagai dasar yang akan dianalisis dan dibatasi dalam bentuk satuan bahasa berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat. Analisis semantik berupa makna leksikal dan kontekstual berfungsi untuk memfokuskan hasil penelitian dan bermanfaat dalam mengungkapkan makna dominan yang bersifat menghina, merendahkan, atau menyerang kehormatan Ridwan Kamil.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kajian teoretis yaitu memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu linguistik forensik, khususnya terhadap fenomena kebahasaan yang memusatkan ujaran kebencian sebagai masalah utama di media sosial, serta memberikan pemahaman lebih terkait analisis pendekatan semantik terhadap unsur makna pada penggunaan

bahasa dalam ujaran kebencian. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin menganalisis topik terkait bahasa, media digital, dan konteks hukum.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bentuk dan makna ujaran kebencian di media sosial serta memberikan gambaran dari dampaknya penggunaan bahasa yang bersifat menyerang. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi media, akademisi, dan pihak terkait untuk memahami fenomena ujaran kebencian di ruang digital.

1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan karya asli yang disusun dan dilaksanakan oleh peneliti secara mandiri. Hasil penelitian didasarkan dari data yang telah diperoleh melalui proses pengumpulan dan analisis sesuai dengan kaidah ilmiah. Kebaruan pada penelitian ini terletak pada perbedaan penggunaan platform sumber data, serta konteks pendekatan analisis kebahasaan. Jika penelitian sebelumnya menganalisis ujaran kebencian menggunakan data dari laman media sosial Instagram dan X (Twitter), penelitian ini secara khusus memfokuskan data dalam kolom komentar YouTube KOMPAS TV pada pemberitaan dugaan kasus korupsi Bank BJB yang melibatkan Ridwan Kamil.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan linguistik forensik dengan dukungan kajian semantik, khususnya dalam analisis makna leksikal dan

kontekstual. Penelitian ini akan mengungkapkan bentuk kebahasaan dalam penggunaan ujaran kebencian secara rinci dan sistematis.

Peneliti dapat bertanggung jawab bahwa hasil analisis pada penelitian ini tidak mengandung unsur plagiarisme, baik secara sebagian maupun seluruhnya. Penggunaan teori, pendapat, dan temuan dari penelitian terdahulu yang digunakan akan dicantumkan secara jelas dalam pustaka.

